

ABSTRACT

The research is titled "Success Fee Payment Agreement for Legal Services According to Law Number 18 of 2003 in the Perspective of Islamic Economic Law (A Study at the Law Office of M. Eza Helyatha Begouvic S.H, M.H and Associates)". The reason for choosing this title is the frequent occurrence at the law office where clients fail to fulfill their obligations regarding success fee payments as agreed, resulting in breach of contract. The main issues investigated in this thesis are : 1). How is the success fee payment agreement for legal services according to Law Number 18 of 2003 at the law office of M. Eza Helyatha Begouvic S.H, M.H and Associates?, 2). How does the success fee payment agreement for legal services according to Law Number 18 of 2003 at the law office of M. Eza Helyatha Begouvic S.H, M.H and Associates fit within the study of Islamic economic law?. To identify these issues, the research utilizes a qualitative descriptive normative method. This involves field research where data collected is analyzed to draw accurate and valid conclusions. Based on the research findings, the following conclusions can be drawn : 1).The success fee payment agreement for legal services according to Law Number 18 of 2003 is not specifically regulated by the Advocates Law. It exists solely based on agreements between lawyers and clients, which are determined by mutual consent and agreement, 2). From the perspective of Islamic economic law, the study indicates that such agreements align with the principles of muamalah, specifically resembling a sale contract (jualah), where one party provides compensation (the lawyer) and the other performs the service (the client). However, if clients fail to pay or meet the specified requirements, the law office of M. Eza Helyatha Begouvic S.H, M.H and associates may take legal steps permitted by law to resolve the issue.

Keywords : *Contract, Lawyer, Case Resolution*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Akad Pembayaran *Succes Fee* Untuk Jasa Advokat Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kantor Advokat M. Eza Helyatha Begouvic S.H, M.H dan Rekan). Alasan memilih judul ini karena dikantor adokat M. Eza Helyatha Begouvic S.H, M.H dan Rekan seringkali terjadi pihak klien tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pembayaran *succes fee* sesuai dengan perjanjian dan mengakibatkan wanprestasi. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1). Bagaimana akad pembayaran *succes fee* untuk jasa advokat menurut undang-undang nomor 18 tahun 2003 dikantor advokat M. Eza Helyatha Begouvic S.H, M.H dan Rekan?, 2). Bagaimana akad pembayaran *succes fee* untuk jasa advokat menurut undang-undang nomor 18 tahun 2003 dikantor advokat M. Eza Helyatha Begouvic S.H, M.H dan Rekan dalam kajian hukum ekonomi syariah?. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif normatif. Penelitian deskriptif normatif adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan : 1). akad pembayaran *succes fee* untuk jasa advokat Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 dikantor advokat M. Eza Helyatha Begouvic S.H, M.H dan Rekan, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun terjadi hanya dalam kesepakatan antara advokat dan klien yang ditentukan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan. 2). Kajian hukum ekonomi syariah terhadap akad pembayaran *success fee* untuk jasa advokat Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 dikantor advokat M. Eza Helyatha Begouvic S.H, M.H dan Rekan, bahwasanya akad tersebut sudah sesuai dengan prinsip muamalah yaitu akad jualah, karena adanya orang yang menyediakan upah dan adanya orang yang melakukan pekerjaan. Namun jika klien gagal membayar atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, kantor advokat M. Eza Helyatha Begouvic S.H, M.H dan rekan dapat mengambil langkah-langkah yang diizinkan oleh hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kata kunci : *Akad, Advokat dan Penyelesaian Perkara*